

BAB II

TEORI *DOUBLE MOVEMENT* DAN *MAQASID SYARIAH*

A. Teori *Double Movement* dan pengaplikasiannya

Metode *Double Movement* (Gerak ganda interpretasi) adalah salah satu ilmu linguistik atau bahasa dalam penafsiran Teks-Teks Al-Qur'an maupun Hadits (*Shahih*), metode tersebut dirumuskan dengan menggunakan konsep teoritik bahwa apa yang ingin dicari serta diaplikasikan dari Nash Al-Quran ataupun Hadits terhadap kehidupan ditengah-tengah masyarakat bukan pada makna literalnya (*tekstual*), tetapi lebih kepada konsepsi pandangan dunianya (*Contekstual*).⁴⁵

Metode tersebut memberikan paradigma baru bagi penafsiran Teks-teks Al-Quran yang digunakan sebagai salah satu sumber rujukan Hukum Islam, dengan pemahaman yang Kontekstualis inilah kemudian bisa membedakan antara legal spesifik Al-Quran yang menghadirkan Aturan, Norma, serta Hukum-hukum yang merupakan hasil dari penafsiran Al-Quran secara literal dengan ideal moralnya yaitu ide dasar atau *Basic Ideas* Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi alam semesta yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, ketentraman, serta persaudaraan dan kesetiaan didalamnya.⁴⁶

Fazlur rahman sebagai pencetus metode *Double Movement* mengatakan bahwa dalam memahami isi kandungan Al-Quran harus

⁴⁵ Moh. Agus Sifa' dan Muhammad Aziz, "Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika "Double Movement" Fazlur Rahman," (1919 - 1988), *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2018: T.T., 191.

⁴⁶ Ibid, 120.

mengedepankan nilai Moralitas, nilai-nilai tersebut lah yang kemudian harus menjadi prinsip yang berdasarkan *Basic Ideas* Al-Quran. Dalam artikelnya yang berjudul “*Towards Reformulating the Methodology of Islamic Law: Syaikh Yamani on Public Interest in Islamic Law*” rahman melakukan pengintegrasian konteks kekinian terhadap metodologinya. Pada artikel tersebut di atas, Rahman berusaha untuk meneliti makna serta cakupan prinsip kepentingan umum (*public interest*) dalam konseptualisasi prinsip tersebut di atas terhadap masa kini, dengan upaya melakukan evaluasi terhadap cara pandang Syaikh Ahmad Zaki Yamani sehingga dapat lebih sistematis serta menyeluruh.

Berawal dari evaluasi tersebut di atas yang dilakukan oleh Rahman terhadap cara pandang Syaikh Ahmad Zaki Yamani, hal tersebut lah yang kemudian membuat Rahman perlu merumuskan kembali metodologinya guna mendapat prinsip Hukum Islam yg terdapat di Al-Quran serta Sunnah⁴⁷, dalam rumusan metode tersebutlah kemudian Rahman memberikan istilah metodologinya dengan sebutan *Double Movement*, dengan terdapat dua gerakan di dalamnya. Mekanisme *Double Movement* sebagai berikut:

Gerak pertama, situasi saat ini menuju ke masa Ayat Al-Quran atau fenomena (Objek Peneleitian) tersebut diturunkan (satu masa dengan Nabi Muhammad SAW), hal ini membutuhkan dua langkah yaitu sebagai berikut:

⁴⁷ Khtsniati Roliah, “Niu,I.Nii./J Universal Al Qur'an,” 24.

Pertama pemahaman arti serta makna dari suatu pernyataan atau fenomena (Objek Penelitian) dengan mengkaji situasi maupun problem secara historis pada saat Al-Quran atau fenomena (objek penelitian) di masa Nabi Muhammad atau saat diturunkan (*Asbabun-Nuzul*), Sebelum menganalisa ayat-ayat spesifik Al-Quran atau fenomena (Objek Penelitian) sesuai konteksnya tersebut di atas, yang harus dilakukan adalah mengamati situasi secara makro serta batasan-batasan masyarakat, adat, sosial, secara komprehensif di Makkah dan/Arabia pada saat ayat Al-Quran (fenomena) yang akan dianalisa tersebut diturunkan atau terjadi.

Kedua adalah dengan menggeneralisir jawaban spesifik tersebut dan menjadikan sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial.

Gerak kedua, adalah proses analisa dari sudut pandang umum ke khusus yang harus dirumuskan serta direalisasikan terhadap masa sekarang. Gerakan ini memerlukan kajian terhadap situasi saat ini, sehingga bisa menentukan prioritas-prioritas baru untuk dapat diaplikasikan sesuai dengan nilai Al-Quran dengan nilai-nilai ideas nya.

Substansi dari pemikiran Fazlur Rahman sebagai pencetus teori *Double Movement* adalah dengan dengan tidak memaksa teks untuk mempunyai nilai atau tujuan sebagaimana keinginan Fazlur Rahman, namun memberikan kesempatan untuk teks tersebut berbicara secara objektif, kemudian untuk membuat hal tersebut berjalan diperlukan telaah terhadap situasi historis dari teks tersebut, (bukan *asbabun nuzul*) tujuannya adalah

untuk mencari nilai universal (selanjutnya disebut sebagai Ideas Al-Quran) yang dibawa oleh Al-Quran yang berlaku sepanjang masa.⁴⁸

merumuskan ideas Al-Quran sebagai *Rahmatan lil Alamin* melalui Pendekatan historis dan sosiologis, yang khusus untuk menelaah kondisi sosial yang terjadi saat al-Qur'an diturunkan, dan menjadikannya sebagai suatu prinsip yang utuh untuk menerapkan nilai dari ideas Al-Quran (bersifat umum) tersebut terhadap problematika (bersifat khusus), membawa Ideas Al-Quran tersebut kedalam kondisi sekarang.⁴⁹

1. Pendekatan Kontekstual Fazlur Rahman

Istilah kontekstual merupakan perkembangan dari kata benda dalam bahasa Inggris, yaitu *Context* yang terdapat 2 (dua) arti di dalamnya yaitu:

- a. Bagian dari suatu kalimat yang mempunyai kekuatan untuk mendukung serta menambah kejelasan suatu Makna
- b. Situasi yang mempunyai suatu hubungan dengan kejadian.

Al-Qur'an sebagai sumber pedoman yang praktis harus harus diterapkan penerjemahannya secara berbeda dalam suatu situasi serta kondisi yang berbeda, maka Al-Qur'an dalam pengaplikasiannya harus diimplementasikan sesuai konteks yang mengitarinya, karena Al-Qur'an bukan merupakan sumber hukum yang kaku, menurutnya para sarjana muslim yang menggunakan metode pendekatan kontekstual harus memahami konteks sosial, politik serta budaya saat

⁴⁸ Ibid., 121.

⁴⁹ Harianto, "Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Teologi Islam", 293-294.

Wahyu Al-Qur'an tersebut diturunkan serta kemudian juga harus memahami konteks saat ini.⁵⁰

2. Nilai Universal Alquran Nilai Universal Al-Quran serta metode penggaliannya

a. Pengertian Nilai Universal Alquran

Nilai Universal Al-Quran bersifat Umum dan selalu relevan dan sesuai dengan keadaan. Sebagaimana saat Al-Quran turun di semenanjung Arab yang sesuai dengan kepentingan di daerah serta masa itu, oleh karena itu Nilai Universal pun dalam pengaplikasiannya dapat selalu dikontektualisasi dengan keadaan yang ada pada daerah serta masa tersebut. pengontektualisasian Al-Quran juga mengikuti lingkungan maupun budaya yang sesuai penganutnya, kapan dan dimana saja.

Al-Quran sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT terhadap hamba-Nya telah disepakati oleh Umat Islam bahwa Al-Quran merupakan doktrin yang bersifat abadi. Akan tetapi keabadian tersebut tidak terletak pada makna harfiahnya, karena makna harfiah Al-Quran tersebut jika dipahami secara abadi makan akan membatasi daya cakupnya, hal tersebut juga mengakibatkan timbulnya konsep *Nasikh Mansuh* yang secara tidak langsung menganulir doktrin keabadian serta koherensi Al-Quran.⁵¹

⁵⁰ Annas Rolli Muchlisin, "Penafsiran kontekstual: Studi atas konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," T.T., 22.

⁵¹ Roliah, "Niu,I.Nii./J Universal Ai,Qur An" T.T., 20.

Dalam upaya memahami isi yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, Para mufassir membedakan makna ayat menjadi dua bagian, yaitu ayat yang bersifat Universal dan Temporal, hal tersebut bukan bertujuan untuk memberikan sekat diantara keduanya, namun itu adalah sebagai upaya untuk memudahkan seseorang untuk memahami dengan masing-masing indikasi penilaiannya, indikasi yang digunakan tidak bersifat mutlak, akan tetapi bersifat relatif karena hanya sebagai upaya dari manusia dalam memahami sesuatu.

Rahman memberikan spesifikasi atau keterbatasan terhadap cakupan hermeneutikanya, yang hanya fokus terhadap fakta historis saat wahyu tersebut diturunkan, dan nilai-nilainya. Menurutnya nilai yang terdapat dalam kandungan ayat Al-Quran adalah suatu moral yang pantas, dan transenden (di luar jangkauan manusia) sehingga konteks historis dimana nilai tersebut ada tidak dapat melemahkan pengaruh praktis serta maknanya. Oleh karena itu nilai ideas Al-Quran sangat penting, karena ketika nilai-nilai tersebut dikontektualisasikan situasi yang spesifik tidak akan mengurangi nilai validitasnya, sehingga nilai moral tersebut digolongkan masuk kategori Universal, karena tidak terikat dengan ruang dan waktu.

Ciri dari ayat Universal adalah ayat spesifik yang dimaksud mempunyai nilai universal, prinsipil serta fundamental serta tidak terikat oleh konteks ruang dan waktu, serta tempat dan situasi.

Sehingga nilai tersebut bersifat fleksibel dengan dapat dipergunakan di berbagai macam konteks ruang dan waktu.

Bagi rahman, nilai-nilai Ayat Universal yang merupakan prinsip umum adalah seperti keadilan sosial, ekonomi dan prinsip persamaan.

Sebagaimana yang diutarakan olehnya, sebagai berikut:

"Ajaran mendasar dari al-Qur'an menekankan terhadap terbentuknya keadilan sosial, ekonomi serta kesetaraan di antara sesama manusia, jelas terlihat dari pesan-pesan awal al-Qur'an. Semua legislasi yang terdapat dalam Al-Qur'an di bidang kehidupan pribadi dan masyarakat. bahkan "lima rukun Islam" yang dipandang sebagai ajaran Islam yang mempunyai tujuan keadilan sosial dan pembangunan masyarakat egalitarian."⁵²

Konsep dari keadilan memang bersifat absolut, akan tetapi pemahaman serta pengaplikasiannya terkadang masih menuai perdebatan, karena keadilan terhadap suatu kelompok tidak kemudian menjadi sebuah keniscayaan keadilan bagi kelompok lain, begitu pun dalam generasi, sesuatu yang dianggap adil di masa lalu belum tentu dianggap adil di masa sekarang.

Poin pentingnya adalah bukan pemahaman tentang keadilan yang tersurat dari keadaan, namun esensi dari keadilan itu sendiri. Itulah kemudian keadilan maupun nilai Ideal Moral Al-Quran juga harus turut berkembang sesuai zaman. Sehingga Rahman berpendapat bahwa apabila kita mengaplikasikan legislasi Al-Quran secara harfiah secara tidak langsung sama saja dengan tidak menganggap adanya tujuan moral sosialnya.⁵³

⁵² Ibid., 21.

⁵³ Ibid., 22.

b. Metode penggalian Ideal Moral Al-Quran

Dalam upaya memahami isi kandungan Al-Quran sebagai suatu kesatuan yang sempurna, Fazlur Rahman memberikan tawaran untuk menggunakan metode penafsiran Al-Quran sebagai langkah-langkahnya. Sebagaimana terdapat dalam artikelnya yang berjudul "*Islamic Modernism ; Its Scope, Method, and Alternatives*". Menurutnya ada 3 langkah yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan pengaplikasian metode tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

Pertama, pendekatan secara historis guna menemukan makna di balik ayat Al-Quran, oleh karena itu Al-Quran dipelajari secara kronologisnya (*Tartib Nuzuli*). Namun tidak semua ayat dapat dipelajari tentang kronologisnya, karena ada beberapa ayat yang tidak mampu dijangkau oleh manusia, seperti halnya aspek metafisik yang terdapat dalam Al-Quran.

Kedua, dengan mengklasifikasikan ketentuan legal Al-Quran terhadap tujuan dengan melihat latar belakang atau alasan dari ketetapan tersebut, baik yang secara tersirat maupun tersurat. Contohnya mengenai ayat kesaksian, Al-Quran yang menetapkan 2 orang saksi wanita, hal tersebut dikarenakan adanya suatu alasan bahwa "agar wanita yang satu dapat mengingatkan yang lain, ketika terjadi lupa. Hal tersebut adalah pendapat yang jelas tentang latar

belakang dari Sosiologis di wilayah Arabisa ketika masa itu (kenabian).⁵⁴

Ketiga. Upaya untuk memahami tujuan dari Al-Quran dengan tidak mengesampingkan latar belakang sosiologisnya, dalam hal ini Rahman tidak menggunakan istilah *Asbab al-nuzul* karena baginya hal tersebut adalah proses yang bersifat mekanik, menurutnya proses turunnya Wahyu tidak bersifat mekanik seperti yang mungkin dalam pandangan Rahman terhadap istilah *Asbab al-nuzul*, akan tetapi proses tersebut adalah peristiwa batin dan atau Psikologis. Sehingga istilah *Asbab al-nuzul* sangat jarang dipakai atau bahkan tidak pernah dipakai olehnya.⁵⁵

Di sisi lain, menurutnya latar belakang proses turunnya wahyu mempunyai pengertian lebih luas daripada *Asbab al-nuzul*, karena yang dimaksud oleh Rahman mengenai latar belakang adalah aktivitas serta perjuangan Nabi di bawah bimbingan Al-Quran, kurang lebih selama 23 tahun. Sebab oleh karena itu sesungguhnya perjuangan Nabi itulah yang patut untuk diberikan sebutan sunnah.⁵⁶

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap segala aspek di kehidupan masyarakat Arabia, mulai dari cara pandang masyarakat, ekonomi, adat, serta politik dan pranata lainnya sangat lah penting untuk memahami aktivitas Nabi, termasuk situasi Makkah pasca

⁵⁴ Fazlur Rahman , *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (chicago: *chicago university Press*,1982),7-8.

⁵⁵ *Ibid.*, 23.

⁵⁶ *Ibid.*,

datangnya Islam juga turut dipahami secara mendalam. Secara singkatnya usaha yang harus dilakukan untuk mendalami latar belakang sosiologis meliputi pranata sebagaimana tersebut di atas, serta peran penting dari suku Quraisy sebagai kelompok yang berpengaruh dan sebagai suku dimana Nabi serta pengaruh religio ekonomis terhadap kalangan orang Arab, karena tanpa itu semua pemahaman terhadap ayat Al-Quran tidak bisa secara kohesif dan komprehensif.⁵⁷

Dari keterangan tersebut di atas dapat dilihat bahwa dalam upaya memahami makna dari suatu ayat Al-Quran, penafsiran dalam metodologinya didasarkan terhadap pendekatan secara historis. Hal tersebut harus dilakukan guna memahami tujuan dari Al-Quran. Menurutnya sangat penting pemahaman tentang kondisi Arabia pada pra Islam, adat, ekonomi, serta politik dan pranata lain yang disebutnya sebagai “*Sya'n al-nuzul*” sehingga diperoleh pesan Univesal dari Ideas Al-Quran yang akan dikonseptualisasikan dengan masa kini. Ha tersebut kemudian membuat beberapa pemikir menyebut Rahman sebagai pelopor pendekatan dengan penafsiran kontekstual.⁵⁸

B. *Maqasid Al Syari'ah Syahtibi*

1. Pengertian *Maqasid Al-Syari'ah*

Dalam pengertiannya, menurut Imam Syahtibi menerangkan bahwa Maqasid Al-Syariah merupakan tujuan dari diturunkannya Syariat atau

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Ibid., 24.

aturan-aturan Allah SWT, dengan tujuan mengambil kemaslahatan serta menghindari Kemudharatan.

secara terminologi yaitu suatu aturan yang diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan pedoman oleh manusia dalam melakukan suatu hal yang berhubungan dengan-Nya, sesama manusia maupun lingkungan.⁵⁹ Maka dapat diartikan bahwa *Maqasid Al-Syariah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat.⁶⁰

2. Klasifikasi *Maqasid Al-Syari'ah*

Menurut al-Syathibi, secara umum *Maqasid Al-syariah* dibagi menjadi dua, yaitu *Maqasid Al-Syari'*, adalah maksud serta tujuan dari Allah dalam memberikan syariat atau aturan yang terkandung dalam firman-Nya, dan *Maqasid Al-Mukallaf*, yaitu maksud serta tujuan dari segala perbuatan dari manusia, segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya bergantung pada niat, oleh sebab itu, niat harus diatur agar sejalan dengan tujuan Allah yg terkandung dalam Firman-Nya. Adapun pembagiannya terbagi sebagai berikut:

a. *Al-dharuriyyat*

Adalah tujuan primer atau pokok, tujuannya tersebut mencakup lima perkara, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan. Menurut As Syathibi, makna dari Al- dharuriyyat adalah suatu kepastian dari tegaknya maslahat agama serta dunia, dengan paradigma bahwa kemaslahatan agama tidak akan berjalan tanpa

⁵⁹ M Ag, Ketua Tim, Dan Siti Muslifah, "Institut Agama Islam Negeri Iain Jember 2019," T.T., 50.

⁶⁰ Ibid.,

adanya kemaslahatan dunia, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kekacauan atau bahkan kerusakan. Sehingga hilang kenikmatan serta kembali pada kerugian.

b. *Al-hajiyyat*

Adalah tujuan sekunder, tujuan tersebut menempatkan adanya suatu perlindungan manusia dari kesusahan, apabila *Al-Hajiyyat* tersebut tidak dipakai dalam konsepsi fiqih maka akan cenderung membuat susah segala kegiatan manusia secara individu maupun sebagian. Akan tetapi tidak sampai menyebabkan adanya hal yang mengancam poin-poin yang terdapat didalam *Al-dharuriyyat*.

c. *Al-Tahsiniyyat*

Adalah tujuan tersier, bisa juga disebut sebagai pelengkap, dimana tujuan ini adalah berupaya untuk melindungi kenyamanan seseorang atau sebagian besar orang, mempermudah serta melapangkan hal-hal yang dirasa belum mencapai titik optimal dari kenyamanan manusia itu sendiri.⁶¹


Maqasid Al-Syariah Syahtibi dirasa paling relevan karena dalam pengertiannya *Maqasid Al-Syariah* mencakup unsur yang sangat penting, yaitu *Al-dharuriyyat*, sebagai tujuan pokok, yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta serta keturunan, sehingga selaras dengan hadirnya pencatatan perkawinan sebagai legalitas dalam

⁶¹ Ag, Tim, Dan Muslifah, 44.

perkawinan masa kini untuk memberkan kepastian dari tegaknya maslahat agama serta dunia.

3. Kehadiran *Maqasid Al-Syari'ah* dalam implementasi Teori *Double Movement*

Gambar 1. Model penafsiran fazlur rahman



BAB III
PENCATATAN DALAM PENYELENGGARAAN LEGALITAS
PERKAWINAN DIHADAPKAN PADA KONTEKS NABI DAN KONTEKS
SAAT INI

A. Hadits tentang penyelenggaraan legalitas perkawinan

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada dasarnya Syariat Islam tidak secara jelas mengatur terkait hal tersebut, termasuk pada zaman Rasulullah SAW atau pada masa Sahabat. Karena pada masa tersebut perkawinan sudah dianggap sah apabila telah memenuhi unsur syarat dan rukun dalam perkawinan, kemudian sebagai pemenuhan asas publishitas, perkawinan pada masa tersebut hendaknya di I'lan atau diumumkan agar diketahui masyarakat luas, antara lain dengan mengadakan *walimatul-‘ursy*. Hal tersebut sebagaimana hadits nabi yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ
فَقَالَ: مَا هَذَا؟. فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ:
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya: ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi bersabda: baarakallahu laka (semoga Allah memberkahimu), kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”⁶²

Dari hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk lain dari penerapan pengumuman terhadap masyarakat tentang suatu pernikahan meskipun hanya memotong satu ekor

⁶² HR. Tirmidzi no. 1094, An Nasa-i no. 3372, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Tirmidzi*

kambing. Dalam tradisi masyarakat seperti daerah Hijaz dahulu, pesta dengan pemotongan hewan sudah cukup untuk menjadi pengumuman secara resmi, namun dalam tatanan masyarakat yang kompleks seperti sekarang hal tersebut sudah tidak relevan, karena juga harus didukung seperti adanya dokumentasi dan pencatatan.

B. Peraturan Tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia

1. UU Perkawinan 1974

Proses perumusan UU Perkawinan 1974 dilaksanakan pada 30 Agustus 1973, dalam sidang pleno DPR yang disampaikan oleh Menteri yang bersangkutan dalam hal mewakili, Kemudian dilanjutkan dengan pidato dari berbagai anggota DPR dengan diwakilkan kepada masing-masing juru bicaranya. ada empat Fraksi yang menyampaikan pendapatnya, antara lain Fraksi PDI, Karya, ABRI serta Persatuan Pembangunan.⁶³

Pada tahap rapat kerja antar Komisi DPR bersama Pemerintah yang pada saat itu diwakili oleh Menteri yang bersangkutan, dimulai lah proses dialog dalam perumusan RUU, antara DPR dan Menteri. Dengan hasil akhir munculnya kesepakatan untuk mengesahkan RUU tersebut, selesai sidang Pleno kemudian DPR menyerahkan naskah RUU untuk ditandatangani oleh Presiden agar segera diundangkan sebagai peraturan. akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 Presiden Soeharto mengesahkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan disusul dengan

⁶³ “Alasan dan tujuan lahirnya *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 8.

hadirnya PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksana dari UU Perkawinan tersebut di atas.⁶⁴

Tentang pencatatan perkawinan, hal tersebut diatur di dalamnya, terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan No 1 tahun 1974, berbunyi sebagai berikut:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan tersebut di atas, sudah jelas menandakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan UU Perkawinan yang berlaku. dalam hal ketentuan di atas harus dipandang sebagai ketentuan yang tidak terpisahkan (*integral*) sehingga kedua ayat tersebut di atas saling menguatkan yang kemudian menentukan keabsahan terhadap perkawinan.⁶⁵

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Prof. Maria Farida Indrawati dalam alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai **MK**) dengan Nomor putusan 46/PUU-VIII/2010, menyatakan sebagai berikut:

“Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak ditegaskan

⁶⁴ Ibid., 9.

⁶⁵ Rachmadi Usman, 256.